



PENETAPAN

Nomor 0992/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Riani binti Mesir (Alm), (Surabaya,30 Juni 1945) umur 76 tahun,agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl Tengger Raya 3 No 32 Rt 002 Rw 002 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya,selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Prayitno bin Ramidjo, (Surabaya,11 Juli 1968) umur 53 tahun,agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl Tengger Raya 2 No 31 Rt 001 Rw 002 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Kasmuri,SE bin Ramidjo, (Surabaya,05 Oktober 1970) umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta ,tempat tinggal di Jl Tengger Raya 3 No 32 Rt 002 Rw 002 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Sukri bin Ramidjo, (Surabaya,09 Maret 1974) umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta ,tempat tinggal di Jl Tengger Raya 3 No 32 Rt 002 Rw 002 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para, Pemohon , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dwi Suhendra, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DWI SUHENDRA,S.H & PARTNERS, Beralamat di Jalan. Jambangan baru 1 No.17, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1570/Kuasa/3/2022 tanggal 21 Maret 2022;

Penetapan Nomor 992/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Maret 2022 dengan Nomor 0992/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris **Ramidjo Bin Dugel** semasa hidupnya menikah dengan **Riani binti Mesir(Alm)** pada tanggal **05 Agustus 1960** sesuai kutipan nikah Nomor: 235/07/VIII/1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, bernama:
 - a. **Prayitno bin Ramidjo**, (Surabaya,11 Juli 1968)
 - b. **Kasmuri,SE bin Ramidjo**, (Surabaya,05 Oktober 1970)
 - c. **Sukri bin Ramidjo**, (Surabaya,09 Maret 1974)
2. Bahwa pada tanggal **01 Februari 2018** Pewaris / **Ramidjo Bin Dugel** telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama **Dugel** meninggal lebih dahulu pada tanggal tahun **1962**, dan ibu kandungnya yang bernama **Mina** juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal tahun **1969**;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari **Ramidjo Bin Dugel** adalah:
 - a. **Riani binti Mesir(Alm)** (sebagai isteri);
 - b. **Prayitno bin Ramidjo** (Sebagai Anak Kandung)
 - c. **Kasmuri,SE bin Ramidjo** (Sebagai Anak Kandung)
 - d. **Sukri bin Ramidjo** (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl Tengger

Penetapan Nomor 992/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya 3 No 32 Rt 002 Rw 002 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Ramidjo Bin Dugel** untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum **Ramidjo Bin Dugel** yang meninggal dunia pada tanggal **01 Februari 2018** adalah;
 - 2.1 **Riani binti Mesir(Alm)** (sebagai isteri);
 - 2.2 **Prayitno bin Ramidjo** (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3 **Kasmuri,SE bin Ramidjo** (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4 **Sukri bin Ramidjo** (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Prayitno, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kasmuri, SE, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Penetapan Nomor 992/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-7/Kua.13.29.05/Pw.01/11/2021, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Ramidjo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Kematian atas nama Riani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor B181/52/IX/94, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Surat Kenal Lahir atas nama Kasmuri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Surat Kenal Lahir atas nama Sukri, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Anton Supriono bin Sukamto, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kenung Gang 3 No.86 RT 002 RWc 003 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Ramidjo Bin Dugel;
- Bahwa, Ramidjo Bin Dugel telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2018 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Riani binti Mesir dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama
 1. Prayitno bin Ramidjo
 2. Kasmuri,SE bin Ramidjo
 3. Sukri bin Ramidjo

Penetapan Nomor 992/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Ramidjo Bin Dugel semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Ramidjo Bin Dugel telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Ramidjo Bin Dugel dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Elya Asmara binti Suparman, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tengger Raya III/56 RT 002 RW 002 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Ramidjo Bin Dugel;
- Bahwa, Ramidjo Bin Dugel telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2018 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Riani binti Mesir dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Prayitno bin Ramidjo, Kasmuri, SE bin Ramidjo dan Sukri bin Ramidjo
- Bahwa, almarhum Ramidjo Bin Dugel semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Ramidjo Bin Dugel telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Ramidjo Bin Dugel dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Penetapan Nomor 992/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 9 hlm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1570/Kuasa/3/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Riani binti Mesir, sebagai istri, Prayitno bin Ramidjo, sebagai anak kandung laki-laki, Kasmuri, SE bin Ramidjo, sebagai anak kandung laki-laki dan Sukri bin Ramidjo, sebagai anak kandung laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Ramidjo Bin Dugel yang wafat pada tanggal 01 Februari 2018, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Ramidjo Bin Dugel juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas

Penetapan Nomor 992/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Ramidjo Bin Dugel telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2018 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Riani binti Mesir dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Prayitno bin Ramidjo, Kasmuri,SE bin Ramidjo dan Sukri bin Ramidjo
- Bahwa, almarhum Ramidjo Bin Dugel semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Ramidjo Bin Dugel telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Ramidjo Bin Dugel dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Ramidjo Bin Dugel adalah Riani binti Mesir, sebagai istri, Prayitno bin Ramidjo, sebagai anak kandung laki-laki, Kasmuri,SE bin Ramidjo, sebagai anak kandung laki-laki dan Sukri bin Ramidjo, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Penetapan Nomor 992/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ramidjo Bin Dugel, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2018 adalah :
 - 2.1 Riani binti Mesir, sebagai istri;
 - 2.2 Prayitno bin Ramidjo, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3 Kasmuri, SE bin Ramidjo, sebagai anak kandung laki-laki ;
 - 2.4 Sukri bin Ramidjo, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Dzirwah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Oskar Legimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya;

Penetapan Nomor 992/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Dzirwah

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nur Khasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Oskar Legimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 992/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 9 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)